

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBAGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Bahwa terdakwa Abu Bakar Lahir di Bangkalan 1967, umur 47 (empat puluh tujuh tahun), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal kmp. Duwek Rajeh, desa lombang Dajah, Kec Blega, Kab. Bangkalan, Agama Islam dan pekerjaan Petani. Terdkawa didakwa dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan bertingkat yaitu :

1. Dakwaaan primair

Dalam dakwaan primair terdakwa didakwa dengan pasal 338 KUHP

2. Dakwaan subsidair

Dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat 3

KUHP Dengan posisi kasus sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Abu Bakar pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 17.45 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan agustus 2014 atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2014 bertempat di halaman rumah terdakwa di kp. Duwek Rajeh, Ds. Lombang Dajah kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan , dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Samsul, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai barikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa tiduran di teras rumah lalu datang korban Samsul dan menanyakan perihal keberadaan Nurhabibah kemudian terdakwa bertanya kepada korban maksud dan tujuan menanyakan Nurhabibah lalu korban Samsul berkata akan membunuh Nurhabibah kemudian korban samsul Marah dan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan sebilah clurit yang dibawanya dan kemudia korban Samsul membacok terdakwa dan terdakwa melakukan perlawanan terhadap korban dengan mengambil sepotong kayu lalu terdakwa pukulkan kearah kepala korban Samsul sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Samsul jatuh terlentang sampai meninggal dunia dan sesuai dengan Visum et Repertum jenazah An. Samsul yang dibuat dan ditandatngani oleh dr. Moslihin pada puskesmas Blega, tanggal 30 agustus 2014, Nomor :VER/13/433.106.17/2014. Dengan kesimpulan sebagai berikut

Kesimpulan :

- a) Jenazah laki-laki dewasa muda berumur antara 30-40, panjang badan 158 cm dengan berat badan 45 kg, keadaan gizi kurang, warna kulit sawo matang.
- b) Pada pemeriksaan luar didapat:
 - a) Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri, panjang 20cm, lebar 5 cm sedalam tulang, terlihat patah tulang kepala serta terlihat jaringan otak keluar.
 - b) Luka terbuka pada dahi kiri , panjang 4 cm, lebar 2 cm, sedalam tulang

- c) Luka terbuka pada pelipis kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, sedalam tulang
 - d) Teraba patah tulang hidung
 - e) Luka terbuka pada dada kiri dan teraba patah tulang dada
 - f) Teraba patah tulang lengan kiri atas.
- c) Sebab kematian diduga karena rusak jaringan otak serta pendarahan akibat bersentuhan dengan benda bermata tajam, sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi).

1.2.DAKWAAN

Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu :

Dakwaan primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP

Dakwaan subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 3 KUHP.

1.3.TUNTUTAN

Tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya agar majlis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR telah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakana barang bukti berupa :
 - a) Sebilah senajata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu ada noda darah;
 - b) Sebuah selontong clurit terbuat dari kulit warna coklat;
 - c) Sepotong tongkat kayu panjang 1 (satu) meter yang ada noda darah;
 - d) Sepotong kayu panjang 1,20 meter yang ada noda darah
 - e) Sepotong kayu panjang 60 meter dalam keadaan patah;
 - f) Sebuah sekop pasir ada noda darah;
 - g) Sepasang sandal jepit warna hitam bertuliskan samsul (kiri) dan arifin (kanan)
 - h) 5 (lima) buah pecahan kaca jendela
 - i) Sebuah dompet warna coklat merk levis berisi KTP milik atas nama Rosul;
 - j) Sebuah dompet warna coklat merk levis berisi KTP milik atas nama Nurul Yakin
 - k) Sepotong jaket warna silver merk xpose
 - l) Sepotong celana pendek warna coklat
 - m) Sepotong kaos dalam warna abu-abu
 - n) Sepotong celana dalam warna ungu merk agree

o) Sepotong kaos berkerah merek lawer life warna biru dongker dan putih

p) Sepotong celana pendek kotor warna biru

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

1.4. PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan hakim terhadap pasal yang terbukti di persidangan yaitu unsur pasal 351 ayat 3 KUHP

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah majlis hakim pertimbangkan dalam unsur barang siapa dakwaan primair dan dakwaan primair tersebut unsur barang siapa telah dianggap dal telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidari, dengan demikian unsur barang siapa inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. ‘’ unsur sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang’’

Menimbang bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga ini pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, cukuplah bila satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta visum et repertum nomer:

VER/13/433.106.17/2014 tanggal 30 agustus 2014, atas nama SAMSUL ARIFIN bahwa saksi korban meninggal dunia akibat luka pukul dikepala :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 17.45 wib ketika terdakwa tiduran di teras rumah lalu datang korban Samsul dan menanyakan perihal keberadaan Nurhabibah kemudian terdakwa bertanya kepada korban maksud dan tujuan menanyakan Nurhabibah lalu korban Samsul berkata akan membunuh Nurhabibah kemudian korban samsul Marah dan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan sebilah clurit yang dibawanya dan kemudia korban Samsul membacok terdakwa dan terdakwa melakukan perlawanan terhadap korban dengan mengambil sepotong kayu lalu terdakwa pukulkan kearah kepala korban Samsul sebanyak 2 (dua) kali , pukulan pertama mengenai kepala korban mengakibatkan korban mengeluarkan darah, pukulan kedua juga mengenai kepala korban sehingga mengakibatkan korban jatuh dan roboh;

Menimbang bahwa pukulan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu disebabkan karena saksi korban telah membacok terdakwa sehingga mengenai lengan terdakwa sehingga akibat pemukulan yang mengenai kepala korban tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia didukung dengan hasil visum et repertum VER/13/433.17/2914 tanggal 30 agustus 2014 atas nama SAMSUL ARIFIN bahwa saksi korban meninggal dunia akibat luka pukul dikepala;

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut , menurut majelis hakim unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang telah terbukti

Menimbang bahwa dipersidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

1.5.MEMUTUSKAN

Putusan yang diberikan oleh oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusan No. 236/pid.B/pn Bkl terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenan itu dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdawa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Sebilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu ada noda darah;
 - b) Sebuah selontong clurit terbuat dari kulit warna coklat;
 - c) Sepotong tongkat kayu panjang 1 (satu) meter yang ada noda darah;
 - d) Sepotong kayu panjang 1,20 meter yang ada noda darah
 - e) Sepotong kayu panjang 60 meter dalam keadaan patah;
 - f) Sebuah sekop pasir ada noda darah;
 - g) Sepasang sandal jepit warna hitam bertuliskan samsul (kiri) dan arifin (kanan)
 - h) 5 (lima) buah pecahan kaca jendela

Oleh karena telah digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak kejahatan, maka terhadaapa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- a) Sebuah dompet warna coklat merk levis berisi KTP milik atas nama Rosul;
- b) Sebuah dompet warna coklat merk levis berisi KTP milik atas nama Nurul Yakin
- c) Sepotong jaket warna silver merk xpose
- d) Sepotong celana pendek warna coklat
- e) Sepotong kaos dalam warna abu-abu
- f) Sepotong celana dalam warna ungu merk agree

Disita dari Udin Mahali sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Udina Mahalli;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

1.6. ISU HUKUM

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut : Apakah tepat pertimbangan hukum pada putusan Nomor : 236/Pid.B/2014/PN Bkl yang memutus pidana penjara enam tahun mengingat ada unsur pembelaan terpaksa dalam perkara tersebut?